



P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Merry Christina binti H. Haccekin Morris, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 04 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Gg. Dwi Tunggal RT.033 RW.009, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**;

Rishi Dharmarendra bin H. Haccekin Morris, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 24 November 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Niaga No. 9, RT.048 RW.006 Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Bambang Stiadi, SH.** Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Johana Godang Ruko No. 86 A Pasiran, Kota Singkawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2018;

Hal. 1 dari 15 Pen. No. 36/Pdt.P/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Bky dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan anak-anak kandung dari Almarhum H. Haccekin Morris bin Morris dan almarhumah Karimo Yan binti Pakir Muhamad;
2. Bahwa Almarhum H. Haccekin Morris bin Morris dan Almarhumah Karima Yan binti Pakir Muhamad menikah secara sah menurut agama islam pada tanggal 25 Maret 1978 atau 16 - 4 - 1397 Hijryah berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 72/29/III/I/1978 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Kabupaten Sambas (sebutan dahulu) pada tanggal 27 Maret 1978;
3. Bahwa dari hasil pernikahan orang tua Para Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak-anak kandung yakni :
 - 3.1. Fitrina binti H. Haccekin Morris (telah meninggal dunia);

Hal. 2 dari 15 Pen. No. 36/Pdt.P/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Merry Christina binti H. Haccekin Morris (Lahir di singkawang 04 - 01 - 1982);

3.3. Rishi Dharmarendra bin H. Haccekin Morris (Lahir di singkawang 24 - 11 - 1982);

4. Bahwa orang tua perempuan Para Pemohon yakni Almarhumah Karima Yan binti Pakir Muhamad telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 27 Januari 2014 disingkawang karena sakit, menyusul kemudian meninggal dunia orang tua laki-laki bernama Almarhum H. Haccekin Morris bin Morris pada tanggal 29 Juni 2018 di Singkawang karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6172-KM-23072018-0001 yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Drs. Zulhiar selakku kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 23 Juli 2018;

5. Bahwa selain daripada itu kedua orang tua kandung Almarhum H. Haccekin Morris bin Morris telah meninggal dunia terlebih dahulu dan dalam keadaan beragama Islam;

6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Haccekin Morris bin Morris pernah menikah untuk kedua kalinya secara dibawah tangan (nikah siri) pada tahun 1996 dengan seorang perempuan bernama Wan Lusiana (masih hidup), dan dari pernikahan dibawah tangan tersebut telah melahirkan seorang anak perempuan bernama Nur Putrina Sari;

Hal. 3 dari 15 Pen. No. 36/Pdt.P/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Haccekin Morris bin Morris dan Karima Yan binti Pakir Muhamad tidak ada mengangkat/mengadopsi anak, mengangkat anak asuh lainnya secara sah berdasarkan putusan pengadilan;
8. Bahwa demikian juga Almarhum H. Haccekin Morris bin Morris pada saat meninggal dunia dan Para Pemohon hingga saat diajukannya penetapan waris ini masih tetap beragama Islam;
9. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat diatas menurut hukum kewarisan Islam maka para ahli waris dari Almarhum H. Haccekin Morris bin Morris dan Almarhumah Karimo Yan binti Pakir Muhamad jatuh kepada :
 - 3.1. Merry Christina binti H. Haccekin Morris (Lahir di singkawang 04 - 01 - 1982);
 - 3.2. Rishi Dharmarendra bin H. Haccekin Morris (Lahir di singkawang 24 - 11 - 1982);
 - 3.3. Fitriana binti H. Haccekin Morris (telah meninggal dunia);
10. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan waris dari Almarhum H. Haccekin Morris bin Morris dan Almarhumah Karimo Yan binti Pakir Muhamad guna kepentingan hukum dan tindakan/perbuatan hukum sebagai syarat perundang-undangan untuk membuka safety box (Penyimpanan Box) dan pencairan rekening bank atas nama Almarhum H. Haccekin Morris bin Morris maupun keperluan balik nama surat-surat sertifikat tanah dan lain-lainnya;

Hal. 4 dari 15 Pen. No. 36/Pdt.P/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk mengeluarkan biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari diajukannya permohonan penetapan waris ini;

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada bapak Bapak kiranya dapat memanggil pemohon, saksi-saksi, memeriksa dan menentukan hari persidangan, dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum H. Haccekin Morris bin Morris antara lain;
 - 2.1. Merry Christina binti H. Haccekin Morris (Lahir di singkawang 04 - 01 - 1982);
 - 2.2. Rishi Dharmarendra bin H. Haccekin Morris (Lahir di singkawang 24 - 11 - 1982);
 - 2.3. Fitrina binti H. Haccekin Morris (telah meninggal dunia);
3. Membebaskan ongkos perkara kepada Para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan, maka kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan Perbaikan Permohonan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Hal. 5 dari 15 Pen. No. 36/Pdt.P/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/29/III/I/1987, tanggal 27 Maret 1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang, Kabupaten Sambas, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 25/1982, tanggal 20 Januari 1982 an. Merry Christina yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1448/1982, tanggal 24 Nopember 1982 an. Rishi Dharmarendra Morris yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 110/G/2010, tanggal 9 Pebruari 2010, an. Fitriana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/41/Pem-Trantib, tanggal 16 Juni 2016, an. Karimo yang dikeluarkan oleh Lurah Melayu Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akte Kematian Nomor: 6172-KM-23072018-0001, tanggal 23 Juli 2018, an. Haccekin Morris yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 6 dari 15 Pen. No. 36/Pdt.P/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum H. Haccekin Morris, yang telah diregistrasi oleh Lurah Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan Nomor 470/19/Pem.Trantib, tanggal 5 Juli 2018 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum H. Haccekin Morris, tanggal 4 Juli 2018 yang di buat oleh Pihak Ahli Waris, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.3/34/Pem-Trantib, tanggal 9 Agustus 2018 atas nama K N Morris yang dikeluarkan oleh Lurah Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 457.3/02/Pem & Trantib, tanggal 22 Januari 2013 atas nama Hadiyah Dachlan yang dikeluarkan oleh Lurah Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.10)

Bahwa di samping bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Nazarudin bin Hamidi, saksi adalah tetangga Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 15 Pen. No. 36/Pdt.P/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon adalah mohon penetapan ahli waris dari orang tua mereka yaitu almarhum H. Haccekin Morris;
 - Bahwa saksi tahu H. Haccekin Morris dan Karimo Yan adalah suami istri
 - Bahwa dari pernikahan H. Haccekin Morris dengan Karimo Yan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Fitrina, Merry Christina dan Rishi Dharmarendra;
 - Bahwa anak pertama H. Haccekin Morris dengan Karimo Yan yang bernama Fitrina telah meninggal dunia;
 - Bahwa ayah kandung Para Pemohon yang bernama H. Haccekin Morris telah meninggal dunia sekitar 1 (satu) bulan yang lalu karena sakit;
 - Bahwa saat meninggal dunia, H. Haccekin Morris beragama Islam;
 - Bahwa ibu kandung Para Pemohon yang bernama Karimo Yan telah meninggal dunia sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa ayah H. Haccekin Morris yang bernama Morris dan ibunya yang bernama Hadiyah telah meninggal dunia lebih dahulu daripada H. Haccekin Morris;
2. Asharuddin bin Hamidi, saksi adalah tetangga Para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa tujuan Para Pemohon adalah mohon penetapan ahli waris dari orang tua mereka yaitu almarhum H. Haccekin Morris;
 - Bahwa saksi tahu H. Haccekin Morris dan Karimo Yan adalah suami istri
 - Bahwa dari pernikahan H. Haccekin Morris dengan Karimo Yan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Fitrina, Merry Christina dan Rishi Dharmarendra;

Hal. 8 dari 15 Pen. No. 36/Pdt.P/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama H. Haccekin Morris dengan Karimo Yan yang bernama Fitriana telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Para Pemohon yang bernama H. Haccekin Morris telah meninggal dunia sekitar 1 (satu) bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa saat meninggal dunia, H. Haccekin Morris beragama Islam;
- Bahwa ibu kandung Para Pemohon yang bernama Karimo Yan telah meninggal dunia sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa ayah H. Haccekin Morris yang bernama Morris dan ibunya yang bernama Hadiyah telah meninggal dunia lebih dahulu daripada H. Haccekin Morris;

Bahwa Para Pemohon menyatakan bukti-bukti yang diajukan telah cukup, dan selanjutnya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari H. Haccekin Morris bin Morris yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti-bukti surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai P.10 serta dua orang saksi, yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 9 dari 15 Pen. No. 36/Pdt.P/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.10 semuanya merupakan bukti surat berupa akta yang isinya relevan dengan materi perkara, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 perihal fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa H. Haccekin Morris bin Morris dan Karimo Yan binti Pakir Muhamad adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Maret 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 perihal Akte Kelahiran atas nama Merry Christina, terbukti bahwa Merry Christina, lahir tanggal 4 Januari 1982, yang merupakan anak kandung dari H. Haccekin Morris dan Karimo Yan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 perihal Akte Kelahiran atas nama Rishi Dharmarendra Morris, terbukti bahwa Rishi Dharmarendra Morris lahir tanggal 24 Nopember 1982, yang merupakan anak kandung dari H. Haccekin Morris dan Karimo Yan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 perihal Kutipan Akta Kematian atas nama Fitriana, terbukti bahwa anak kandung H. Haccekin Morris dan Karimo Yan yang bernama Fitriana telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 perihal Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Karimo, terbukti bahwa ibu kandung Para Pemohon yang bernama Karimo telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti bahwa ayah kandung Para Pemohon yang bernama Haccekin Morris telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2018;

Hal. 10 dari 15 Pen. No. 36/Pdt.P/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 terbukti bahwa Haccekin Morris, telah menikah secara agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama Wan Lusiana dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nur Putrina Sari;

Menimbang, bahwa pernikahan Haccekin Moris dengan Wan Lusiana adalah pernikahan dibawah tangan (nikah siri) dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka secara hukum tidak termasuk ahli waris sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, terbukti bahwa ayah kandung Haccekin Morris yang bernama KN Morris telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, terbukti bahwa ibu kandung Haccekin Morris yang bernama Hadiyah Dachlan telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2011;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian, dan masing-masing di bawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya secara langsung di depan sidang, sebagaimana telah terurai pada bagian Duduk Perkara di atas, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, dan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 Pen. No. 36/Pdt.P/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Haccekin Morris bin Morris telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2018 karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Haccekin Morris bin Morris hanya menikah secara resmi dengan seorang perempuan bernama Karimo Yan binti Pakir Muhamad pada tanggal 25 Maret 1978, dan tidak pernah bercerai hingga meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan almarhum H. Haccekin Morris bin Morris dengan Karimo Yan binti Pakir Muhamad dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Fitrina (telah meninggal dunia), Merry Christina (Pemohon I), dan Rishi Dharmarendra (Pemohon II), yang semuanya beragama Islam;
- Bahwa anak kandung almarhum H. Haccekin Morris bin Morris dengan Karimo Yan binti Pakir Muhamad yang bernama Fitrina telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum H. Haccekin Morris bin Morris yaitu pada tanggal 25 Desember 2009;
- Bahwa ayah kandung almarhum H. Haccekin Morris bin Morris yang bernama Morris telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu tanggal 19 Juni 1967;
- Bahwa ibu kandung almarhum H. Haccekin Morris bin Morris yang bernama Hadiyah Dachlan telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu tanggal 8 Januari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa H. Haccekin Morris bin Morris telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2018 karena sakit, dalam keadaan Islam, dan meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung, yang semuanya beragama Islam;

Hal. 12 dari 15 Pen. No. 36/Pdt.P/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ahli waris terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu: (1) *menurut hubungan darah* yang terdiri dari: ayah dan atau ibu, anak laki-laki dan atau anak perempuan, saudara laki-laki dan atau saudara perempuan, dan kakek; (2) *menurut hubungan perkawinan* yang terdiri dari: duda atau janda. Dan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, dan janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dari fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa pada saat almarhum H. Haccekin Morris bin Morris meninggal dunia tanggal 29 juni 2018, ahli warisnya yang masih hidup hanya dari ahli waris menurut hubungan darah yaitu Merry Christina binti H. Haccekin Morris (anak perempuan kandung), dan Rishi Dharmarendra bin H. Haccekin Morris (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka telah dapat disimpulkan bahwa ahli waris dari almarhum H. Haccekin Morris bin Morris hanya terdiri dari 2 (dua) orang anak kandung;

Menimbang, bahwa tidak terbukti ada halangan waris mewarisi secara Islam antara Para Pemohon dengan almarhum H. Haccekin Morris bin Morris, sehingga dengan demikian Para Pemohon telah dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Haccekin Morris bin Morris;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon agar semua anak kandung almarhum H. Haccekin Morris bin Morris termasuk anak perempuan kandung yang bernama Fitriana ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Haccekin Morris bin Morris, namun fakta dipersidangan menunjukkan bahwa terbukti anak perempuan kandung almarhum H. Haccekin Morris bin Morris yang bernama

Hal. 13 dari 15 Pen. No. 36/Pdt.P/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitrina meninggal lebih dahulu dari almarhum H. Haccekin Morris bin Morris, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Haccekin Morris bin Morris, oleh karena itu Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum H. Haccekin Morris bin Morris adalah sebagai berikut:
 - 2.1 Merry Christina binti H. Haccekin Morris (anak perempuan kandung);
 - 2.2 Rishi Dharmarendra bin H. Haccekin Morris (anak laki-laki kandung);
3. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Arsyad, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag. dan Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan

Hal. 14 dari 15 Pen. No. 36/Pdt.P/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Anggota Majelis,

Ketua Majelis

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag.

Arsyad, S.H.I.

2. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Etha, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	70.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	161.000,-

Hal. 15 dari 15 Pen. No. 36/Pdt.P/2018/PA.Bky